



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 23 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Banda Aceh-Medan Km. 20, Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 05 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Banda Aceh-Medan Km. 20, Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kab. Aceh Besar sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/05/IV/2014, tertanggal 17 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

o Bahwa sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak terbuka dan tidak bersikap jujur dengan Penggugat terutama masalah hutang-piutang, Penggugat pada awalnya tidak mengetahui jika Tergugat berhutang dan baru ketahuan pada tahun 2021 karena Tergugat berhutang dengan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa malu karena dari sejak awal menikah pun Penggugat sudah pernah memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak berhutang dan Penggugat menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sama-sama sudah setuju untuk berpisah;

o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2021;

o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- 1.-----
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK : 11060176307860001, tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/05/IV/2014, tanggal 26 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. xxx, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;
- Bahwa setahu saksi masalahnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain bahkan Tergugat mau coba minta berhutang juga kepada saksi. Selain itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keributan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga mereka berdua sudah pernah didamaikan oleh pihak gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. **xxx**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Cot Lampoh Soh, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Penggugat dengan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sering ribut;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalahnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar keributan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga mereka berdua sudah pernah didamaikan oleh pihak gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain di persidangan selain bukti tertulis dan saksi di atas;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan karena sejak tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak terbuka dan tidak bersikap jujur dengan Penggugat terutama masalah hutang-piutang, Penggugat pada awalnya tidak mengetahui jika Tergugat berhutang dan baru ketahuan pada tahun 2021 karena Tergugat berhutang dengan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa malu karena dari sejak awal menikah pun Penggugat sudah pernah memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak berhutang dan Penggugat menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sama-sama sudah setuju untuk berpisah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir sehingga tidak dapat didengar jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sikap diam Tergugat (reverte) tersebut dengan mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*, halaman 727 sebagai berikut:

“ Terdapat beberapa cara yang identik sebagai pengakuan:

- a) Dilakukan dengan tegas;*
- b) Dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan;*
- c) Mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas;”*

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pendapat Yahya Harahap di atas, Majelis Hakim menilai sikap diamnya Tergugat (reverte) tersebut berarti telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Tumbo Baro, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (vide. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 17 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak. Keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak terbuka dan tidak bersikap jujur dengan Penggugat terutama masalah hutang-piutang, Penggugat pada awalnya tidak mengetahui jika Tergugat berhutang dan baru ketahuan pada tahun 2021 karena Tergugat berhutang dengan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa malu karena dari sejak awal menikah pun Penggugat sudah pernah memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak berhutang dan Penggugat menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sama-sama sudah setuju untuk berpisah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, oleh karena dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap reverte Tergugat, audit dari alat bukti Penggugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 April 2014 dihadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, dan belum pernah bercerai;

2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dan tidak bersikap jujur dengan Penggugat terutama masalah hutang-piutang, Penggugat pada awalnya tidak mengetahui jika Tergugat berhutang dan baru ketahuan pada tahun 2021 karena Tergugat berhutang dengan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa malu karena dari sejak awal menikah pun Penggugat sudah pernah memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak berhutang dan Penggugat menerima berapapun nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga sama-sama sudah setuju untuk berpisah;

3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun yang lalu;

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. "*Antara suami dan isteri*" : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

2. "*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" : fakta hukum pada angka 2 dan 3 telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama sekitar 2 (dua) tahun;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1) *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau*



karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan Majelis Hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dengan sebab sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan juga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami **Wafa', S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S. Sy., MH** dan **Putri Munawarah, S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Wafa', S.HI., MH

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/MS.Jth



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Heti Kurnaini, S. Sy., MH

Putri Munawarah, S. Sy

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan PT	Rp.	450.000,-
4. Biaya PNBPT	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

-